



**PUTUSAN**  
Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yogi Altottin Bin Rozali;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Kapasan Rt. 033 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (Huruf B. Tindak Pidana Umum pada angka 8);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) unit Handphone Androit dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. NOVIANSYAH Bin ASRORI (Alm);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: MH1JM9132PK031362 Nomor Mesin: JM91E3028767 atas nama YOGI AL TOTTIN dikembalikan kepada Terdakwa YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI;
  - 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI bersama dengan Saksi M. NOVIANSYAH Bin ASRORI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 13.30 wib NANDA ARYA PRATAMA Bin MANSYUR SURYANTO (DPO) datang ke rumah Saksi M. NOVIANSYAH Bin ASRORI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.136 RT.004 RW.000 Kelurahan Kupang Raya Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah NANDA bertemu dengan Saksi M. NOVIANSYAH lalu Saksi M. NOVIANSYAH dengan NANDA mengobrol sambil main handphone;
- Bahwa ditempat yang berbeda sekira jam 14.30 wib Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISHAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung mendapat informasi jika di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika lalu diberikan ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut selanjutnya Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung menuju ke Lokasi;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wib NANDA di telpon oleh seseorang yang Saksi M. NOVIANSYAH tidak tahu Namanya;
- Bahwa setelah NANDA selesai menerima telpon lalu NANDA mengatakan kepada Saksi M. NOVIANSYAH "coba temuin orang ini ia mau ngasih sabu kepada saya", yang dijawab oleh Saksi M. NOVIANSYAH "gak bisa" selanjutnya NANDA berkata kepada Saksi M. NOVIANSYAH "Ya udah saya Tlp YOGI mau apa gak";
- Bahwa lalu sekira jam 16.00 wib pada saat Terdakwa YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI sedang berada di rumahnya di Jalan Ikan Kapasan LK.II RT.033 RW.- Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ditelpon oleh NANDA yang berkata "GI ANTERIN SAYA JEMPUT BARANG" yang dijawab oleh Terdakwa YOGI "dimana?" kemudian dijawab oleh NANDA "YA UDAH KE TEMPAT NOVRI AJA DULU";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YOGI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat menuju ke rumah Saksi M. NOVIANSYAH di Jalan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Ahmad Dahlan No.136 RT.004 RW.000 Kelurahan Kupang Raya  
Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa YOGI tiba di rumah Saksi M. NOVIANSYAH sekira jam 16.10 wib;
- Bahwa di rumah Saksi M. NOVIANSYAH tersebut Terdakwa YOGI melihat jika NANDA dengan Saksi M. NOVIANSYAH sedang tiduran sambil main handphone;
- Bahwa lalu Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH dan NANDA mengobrol;
- Bahwa tidak lama kemudian NANDA ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH;
- Bahwa setelah NANDA selesai menerima telpon lalu NANDA menyuruh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa NANDA mengatakan kepada Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH jika Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH berhasil mengambil sabu-sabu tersebut maka NANDA akan memberikan imbalan kepada Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH mengiyakan perintah dari NANDA untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya NANDA memberikan kepada Saksi M. NOVIANSYAH nomor telpon 085768408304, lalu NANDA menyuruh Saksi M. NOVIANSYAH untuk menghubungi nomor tersebut untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 wib Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut menuju ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut lalu Saksi M. NOVIANSYAH mendapat kiriman foto tempat sabu-sabu tersebut diletakkan dari nomor yang diberikan oleh NANDA ke nomor handphone Saksi M. NOVIANSYAH 0895620371476;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi M. NOVIANSYAH melihat foto tersebut lalu Terdakwa YOGI bersama dengan Saksi M. NOVIANSYAH mencari keberadaan sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diatas tumpukan genteng di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Saksi M. NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil sabu-sabu tersebut lalu menggenggam sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung tiba di lokasi dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat sebelumnya;
- Bahwa kedatangan Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung diketahui oleh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH lalu Saksi M. NOVIANSYAH membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ke jalan;
- Bahwa perbuatan Saksi M. NOVIANSYAH yang membuang sabu-sabu ke jalan dilihat oleh Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. NOVIANSYAH dengan Saksi M. NOVIANSYAH ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih ditemukan di jalan yang awalnya dipegang di tangan kanan Saksi M. NOVIANSYAH;
  - 1 (satu) unit handphone beserta simcardnya ditemukan di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa M. NOVIANSYAH gunakan pada saat Saksi M. NOVIANSYAH ditangkap;
  - 1 (satu) unit handphone beserta simcardnya ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang di gunakan oleh Saksi YOGI pada saat Terdakwa YOGI ditangkap;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda baet adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH untuk menuju ke tempat pengambilan sabu-sabu
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat netto 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 59/60693.01/2024 tanggal 19-01-2024 yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-491/L.8.10/Enz.1/01/2024 tgl 22-01-2024 yang menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 2,70 (dua koma tujuh nol) gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL7fb/ii/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06-02-2024 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI bersama dengan Saksi M. NOVIANSYAH Bin ASRORI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 13.30 wib NANDA ARYA PRATAMA Bin MANSYUR SURYANTO (DPO) datang ke rumah Saksi M. NOVIANSYAH Bin ASRORI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.136 RT.004 RW.000 Kelurahan Kupang Raya Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah NANDA bertemu dengan Saksi M. NOVIANSYAH lalu Saksi M. NOVIANSYAH dengan NANDA mengobrol sambil main handphone;
- Bahwa ditempat yang berbeda sekira jam 14.30 wib Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISHAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung mendapat informasi jika di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika lalu diberikan ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut selanjutnya Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung menuju ke Lokasi;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 wib NANDA di telpon oleh seseorang yang Saksi M. NOVIANSYAH tidak tahu namanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah NANDA selesai menerima telpon lalu NANDA mengatakan kepada Saksi M. NOVIANSYAH “coba temuin orang ini ia mau ngasih sabu kepada saya“, yang dijawab oleh Saksi M. NOVIANSYAH “gak bisa“ selanjutnya NANDA berkata kepada Saksi M. NOVIANSYAH “Ya udah saya Tlp YOGI mau apa gak“;
- Bahwa lalu sekira jam 16.00 wib pada saat Terdakwa YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI sedang berada di rumahnya di Jalan Ikan Kapasan LK.II RT.033 RW.- Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ditelpon oleh NANDA yang berkata “GI ANTERIN SAYA JEMPUT BARANG” yang dijawab oleh Terdakwa YOGI “dimana?” kemudian dijawab oleh NANDA “YA UDAH KE TEMPAT NOVRI AJA DULU”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YOGI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat menuju ke rumah Saksi M. NOVIANSYAH di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.136 RT.004 RW.000 Kelurahan Kupang Raya Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa YOGI tiba dirumah Saksi M. NOVIANSYAH sekira jam 16.10 wib;
- Bahwa di rumah Saksi M. NOVIANSYAH tersebut Terdakwa YOGI melihat jika NANDA dengan Saksi M. NOVIANSYAH sedang tiduran sambil main handphone;
- Bahwa lalu Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH dan NANDA mengobrol;
- Bahwa tidak lama kemudian NANDA ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH;
- Bahwa setelah NANDA selesai menerima telpon lalu NANDA menyuruh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa NANDA mengatakan kepada Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH jika Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH berhasil mengambil sabu-sabu tersebut maka NANDA akan memberikan imbalan kepada Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu dengan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH mengiyakan perintah dari NANDA untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya NANDA memberikan kepada Saksi M. NOVIANSYAH nomor telpon 085768408304, lalu NANDA menyuruh Saksi M. NOVIANSYAH untuk menghubungi nomor tersebut untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 wib Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut menuju ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut lalu Saksi M. NOVIANSYAH mendapat kiriman foto tempat sabu-sabu tersebut diletakkan dari nomor yang diberikan oleh NANDA ke nomor handphone Saksi M. NOVIANSYAH 0895620371476;

- Bahwa setelah Saksi M. NOVIANSYAH melihat foto tersebut lalu Terdakwa YOGI bersama dengan Saksi M. NOVIANSYAH mencari keberadaan sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diatas tumpukan genteng di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian Saksi M. NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan mengambil sabu-sabu tersebut lalu menggenggam sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan;

- Bahwa sekira jam 17.00 wib Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung tiba di lokasi dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang didapat sebelumnya;

- Bahwa kedatangan Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung diketahui oleh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH lalu Saksi M.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANSYAH membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ke jalan;

- Bahwa perbuatan Saksi M. NOVIANSYAH yang membuang sabu-sabu ke jalan dilihat oleh Saksi DEDI RIANSYAH dengan Saksi FAISAL dan beberapa anggota Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. NOVIANSYAH dengan Saksi M. NOVIANSYAH ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal putih ditemukan di jalan yang awalnya dipegang di tangan kanan Saksi M. NOVIANSYAH;
- 1 (satu) unit handphone beserta simcardnya ditemukan di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa M. NOVIANSYAH gunakan pada saat Saksi M. NOVIANSYAH ditangkap;
- 1 (satu) unit handphone beserta simcardnya ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang di gunakan oleh Saksi YOGI pada saat Terdakwa YOGI ditangkap;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda baet adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH untuk menuju ke tempat pengambilan sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YOGI dengan Saksi M. NOVIANSYAH tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat netto 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 59/60693.01/2024 tanggal 19-01-2024 yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-491/L.8.10/Enz.1/01/2024 tgl 22-01-2024

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 2,70 (dua koma tujuh nol) gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL7fb/ii/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06-02-2024 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Noviansyah telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Noviansyah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi M. Noviansyah, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka : JM91E3028767 Nomor Mesin : MH1JM9132PK031362;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi Faishal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi dan Saksi Faishal menuju ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa ketika tiba di lokasi tersebut Saksi dan Saksi Faishal melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dimana ciri-ciri ke dua orang laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal melihat jika salah seorang dari laki-laki tersebut yaitu saksi M. Noviansyah membuang sesuatu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan saksi M. Noviansyah ke jalan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Faishal langsung menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan saksi M. Noviansyah;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi M. Noviansyah, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka: JM91E3028767 Nomor Mesin: MH1JM9132PK031362;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr, Nando dan Terdakwa dengan Saksi M. Noviansyah datang ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung atas perintah dari Sdr. Nanda untuk mengambil sabu-sabu yang berada di atas tumpukan genteng di jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi M. Noviansyah datang ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: JM91E3028767 Nomor Mesin: MH1JM9132PK031362;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilokasi lalu sabu-sabu tersebut diambil oleh saksi M. Noviansyah selanjutnya sabu-sabu tersebut dipegang ditangan kanan saksi M. Noviansyah dengan disaksikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Ketika polisi datang lalu saksi M. Noviansyah membuang sabu-sabu tersebut di jalan;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Noviansyah tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

**2. FAISHAL Bin ZIKWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Noviansyah telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Noviansyah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi M. Noviansyah, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka : JM91E3028767 Nomor Mesin : MH1JM9132PK031362;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi Dedi Riansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi dan Saksi Dedi Riansyah menuju ke lokasi tersebut dan tiba dilokasi sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa ketika tiba dilokasi tersebut Saksi dan Saksi Dedi Riansyah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dimana ciri-ciri ke dua orang laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Riansyah melihat jika salah seorang dari laki-laki tersebut yaitu saksi M. Noviansyah membuang sesuatu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan saksi M. Noviansyah ke jalan;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Dedi Riansyah langsung menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan saksi M. Noviansyah;
  - Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi M. Noviansyah, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Saksi Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka: JM91E3028767 Nomor Mesin: MH1JM9132PK031362;
  - Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr, Nando dan Terdakwa dengan Saksi M. Noviansyah datang ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung atas perintah dari Sdr. Nanda untuk mengambil sabu-sabu yang berada di atas tumpukan genteng di jalan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dengan Saksi M. Noviansyah datang ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: JM91E3028767 Nomor Mesin: MH1JM9132PK031362;
  - Bahwa setelah sampai dilokasi lalu sabu-sabu tersebut diambil oleh saksi M. Noviansyah selanjutnya sabu-sabu tersebut dipegang ditangan kanan saksi M. Noviansyah dengan disaksikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Ketika polisi datang lalu saksi M. Noviansyah membuang sabu-sabu tersebut di jalan;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Noviansyah tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



**3. M. NOVIANSYAH Bin ASRORI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka : JM91E3028767 Nomor Mesin : MH1JM9132PK031362;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Nanda datang ke rumah saksi, setelah Sdr. Nanda bertemu dengan saksi lalu saksi dengan Sdr. Nanda mengobrol sambil main handphone;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang yang saksi tidak tahu Namanya, setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sd. Nanda mengatakan kepada saksi, "coba temuin orang ini ia mau ngasih sabu kepada saya" lalu dijawab oleh saksi, "gak bisa" selanjutnya Sdr. Nanda berkata kepada saksi, "Ya udah saya telepon Yogi mau apa gak";
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada saat Tedakwa sedang berada di rumahnya ditelpon oleh Sdr. Nanda yang berkata, "GI ANTERIN SAYA JEMPUT BARANG", lalu dijawab oleh Terdakwa, "dimana?", kemudian dijawab oleh Sdr. Nanda, "YA UDAH KE TEMPAT NOVRI AJA DULU";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: MH1JM9132PK031362 Nomor Mesin: JM91E3028767 atas nama BPK: YOGI AL TOTTIN menuju ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tiba dirumah saksi sekira pukul 16.10 WIB dan di rumah saksi tersebut Terdakwa melihat jika Sdr. Nanda dengan saksi sedang tiduran sambil main handphone;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa, Saksi dan Sdr. Nanda mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sdr. Nanda menyuruh Terdakwa dengan Saksi untuk mengambil sabu-sabu dan Sdr. Nanda mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi jika Terdakwa dan Saksi berhasil mengambil sabu-sabu tersebut maka Sdr. Nanda akan memberikan imbalan kepada Terdakwa dan Saksi berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menyetujui perintah dari Sdr. Nanda untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Nanda memberikan kepada saksi nomor telpon 085768408304, lalu Sdr. Nanda menyuruh saksi untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan lokasi tempat pengambilan sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut menuju ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut lalu saksi mendapat kiriman foto tempat sabu-sabu tersebut diletakkan dari nomor yang diberikan oleh Sdr. Nanda ke nomor handphone saksi 0895620371476 dan setelah saksi melihat foto tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi mencari keberadaan sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diatas tumpukan genteng di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian saksi dengan menggunakan tangan kanan mengambil sabu-sabu tersebut lalu menggenggam sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan saksi, dan sekira pukul 17.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang diduga oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota polisi sehingga saksi membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ke jalan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata perbuatan saksi yang membuang sabu-sabu ke jalan dilihat oleh beberapa orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah anggota polisi Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat netto 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Noviansyah telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Noviansyah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi M. Noviansyah, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka : JM91E3028767 Nomor Mesin : MH1JM9132PK031362;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Nanda yang berkata, "GI ANTERIN SAYA JEMPUT BARANG", lalu dijawab oleh Terdakwa, "dimana?", kemudian Sdr. Nanda menjawab, "YA UDAH KE TEMPAT NOVRI AJA DULU"
- Bahwa lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: JM91E3028767 Nomor

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: MH1JM9132PK031362 menuju ke rumah saksi M. Noviansyah dan Terdakwa tiba di rumah saksi M. Noviansyah sekira pukul 16.10 WIB;

- Bahwa di rumah saksi M. Noviansyah tersebut Terdakwa melihat Sdr. Nanda dan saksi M. Noviansyah sedang tiduran sambil main handphone;
- Bahwa lalu Terdakwa dan saksi M. Noviansyah serta Sdr. Nanda mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang, setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sdr. Nanda menyuruh Terdakwa dan saksi M. Noviansyah untuk mengambil sabu-sabu dan permintaan Sdr. Nanda tersebut disetujui oleh Terdakwa dan saksi M. Noviansyah;
- Bahwa apabila Terdakwa dengan saksi M. Noviansyah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut Sdr. Nanda menjanjikan akan memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi M. Noviansyah dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. Nanda memberikan kepada saksi M. Noviansyah nomor telpon 085768408304, lalu Sdr. Nanda menyuruh saksi M. Noviansyah untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan lokasi tempat mengambil sabu;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi M. Noviansyah dengan berboncengan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BE 2875 AHK pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut menuju ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut lalu saksi M. Noviansyah mendapat kiriman foto tempat sabu-sabu tersebut diletakkan dari nomor yang diberikan Sdr. Nanda ke nomor handphone saksi M. Noviansyah;
- Bahwa setelah saksi M. Noviansyah melihat foto tersebut lalu saksi M. Noviansyah bersama dengan Terdakwa mencari keberadaan sabu-sabu tersebut sehingga kemudian saksi M. Noviansyah dengan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih;
- Bahwa kemudian saksi M. Noviansyah dengan menggunakan tangan kanan mengambil sabu-sabu tersebut lalu menggenggam sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan saksi M. Noviansyah;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dengan saksi M. Noviansyah hendak pulang melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dating, Terdakwa dengan saksi M. Noviansyah menduga jika beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota kepolisian, lalu saksi M. Noviansyah menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ke jalan namun ternyata beberapa orang laki-laki tersebut melihat perbuatan saksi M. Noviansyah yang menjatuhkan sabu-sabu ke jalan;

- Bahwa kemudian beberapa orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah anggota polisi Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi M. Noviansyah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi M. Noviansyah berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi M. Noviansyah belum menerima upah dari Sdr. Nanda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Noviansyah tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) unit Handphone Android;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: MH1JM9132PK031362 Nomor Mesin: JM91E3028767 atas nama YOGI AL TOTTIN;
- 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Izin Penyitaan Nomor: 173/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 5 Februari 2024 dan status penggunaan barang bukti berdasarkan putusan Nomor: 388/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL7FB/II/2024/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06-02-2024 yang menerangkan jika barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi M. Noviansyah telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi M. Noviansyah ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. Noviansyah adalah saksi Dedi Riansyah dan saksi Faishal yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah menuju ke lokasi tersebut dan tiba dilokasi sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar ketika tiba dilokasi tersebut Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah melihat Terdakwa dan saksi M. Noviansyah dengan gerak gerik mencurigakan, lalu Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah melihat saksi M. Noviansyah membuang sesuatu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan saksi M. Noviansyah ke jalan;
- Bahwa benar kemudian Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah langsung menghampiri Terdakwa dan saksi M. Noviansyah;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi M. Noviansyah, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka : JM91E3028767 Nomor Mesin : MH1JM9132PK031362;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Nanda datang ke rumah saksi M. Noviansyah, setelah Sdr. Nanda bertemu dengan saksi M. Noviansyah lalu saksi M. Noviansyah dengan Sdr. Nanda mengobrol sambil main handphone;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang yang saksi M. Noviansyah tidak tahu Namanya, setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sd. Nanda mengatakan kepada saksi M. Noviansyah, "coba temuin orang ini ia mau ngasih sabu kepada saya" lalu dijawab oleh saksi M. Noviansyah, "gak bisa" selanjutnya Sdr. Nanda berkata kepada saksi M. Noviansyah, "Ya udah saya telepon Yogi mau apa gak";
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Nanda yang berkata, "GI ANTERIN SAYA JEMPUT BARANG", lalu dijawab oleh Terdakwa, "dimana?", kemudian dijawab oleh Sdr. Nanda, "YA UDAH KE TEMPAT NOVRI AJA DULU";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: MH1JM9132PK031362 Nomor Mesin: JM91E3028767 atas nama BPK: YOGI AL TOTTIN menuju ke rumah saksi M. Noviansyah;
- Bahwa benar Terdakwa tiba dirumah saksi M. Noviansyah sekira pukul 16.10 WIB dan di rumah saksi M. Noviansyah tersebut Terdakwa melihat jika Sdr. Nanda dengan saksi M. Noviansyah sedang tiduran sambil main handphone;
- Bahwa benar lalu Terdakwa, saksi M. Noviansyah dan Sdr. Nanda mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan saksi M. Noviansyah;
- Bahwa benar setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sdr. Nanda menyuruh Terdakwa dengan saksi M. Noviansyah untuk mengambil

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dan Sdr. Nanda mengatakan kepada Terdakwa dan saksi M. Noviansyah jika Terdakwa dan saksi M. Noviansyah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut maka Sdr. Nanda akan memberikan imbalan kepada Terdakwa dan saksi M. Noviansyah berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi M. Noviansyah;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi M. Noviansyah menyetujui perintah dari Sdr. Nanda untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Nanda memberikan kepada saksi M. Noviansyah nomor telpon 085768408304, lalu Sdr. Nanda menyuruh saksi M. Noviansyah untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan lokasi tempat pengambilan sabu-sabu;

- Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi M. Noviansyah dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut menuju ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut lalu saksi M. Noviansyah mendapat kiriman foto tempat sabu-sabu tersebut diletakkan dari nomor yang diberikan oleh Sdr. Nanda ke nomor handphone saksi M. Noviansyah 0895620371476 dan setelah saksi M. Noviansyah melihat foto tersebut lalu saksi M. Noviansyah bersama dengan Terdakwa mencari keberadaan sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa dan saksi M. Noviansyah menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diatas tumpukan genteng di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar kemudian saksi M. Noviansyah dengan menggunakan tangan kanan mengambil sabu-sabu tersebut lalu menggenggam sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan saksi M. Noviansyah, dan sekira pukul 17.00 WIB datang saksi Faishal dan saksi Dedi Riansyah yang merupakan anggota polisi sehingga saksi M. Noviansyah membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ke jalan;

- Bahwa benar ternyata perbuatan saksi M. Noviansyah yang membuang sabu-sabu ke jalan dilihat oleh saksi Faishal dan saksi Dedi Riansyah, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Noviansyah berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi M. Noviansyah tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat netto 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi M. Noviansyah ditangkap belum sempat menerima upah dari Sdr. Nanda;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL7FB/II/2024/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06-02-2024 yang menerangkan jika barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor Narkotika dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa tujuan pengaturan prekursor dalam Undang-Undang Narkotika ini adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan saksi M. Novriansyah telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi saksi M. Novriansyah adalah saksi Dedi Riansyah dan saksi Faishal yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah menuju ke lokasi tersebut dan tiba dilokasi sekira pukul 17.00 WIB, ketika tiba dilokasi tersebut Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah melihat Terdakwa dan saksi M. Novriansyah dengan gerak gerak mencurigakan, lalu Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah melihat Terdakwa membuang sesuatu yang sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa ke jalan, kemudian Saksi Faishal dan Saksi Dedi Riansyah langsung menghampiri Terdakwa dan saksi M. Novriansyah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi M. Novriansyah, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka : JM91E3028767 Nomor Mesin : MH1JM9132PK031362;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL7FB/II/2024/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06-02-2024 yang menerangkan jika barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Nanda datang ke rumah saksi M. Novriansyah, setelah Sdr. Nanda bertemu dengan saksi M. Novriansyah lalu saksi M. Novriansyah dengan Sdr. Nanda mengobrol sambil main handphone, sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang yang saksi M. Novriansyah tidak tahu namanya, setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sd. Nanda mengatakan kepada saksi M. Novriansyah, "coba temuin orang ini ia mau ngasih sabu kepada saya" lalu dijawab oleh saksi M. Novriansyah, "gak bisa" selanjutnya Sdr. Nanda berkata kepada saksi M. Novriansyah, "Ya udah saya telepon Yogi mau apa gak", sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Nanda yang berkata, "GI ANTERIN SAYA JEMPUT BARANG", lalu dijawab oleh Terdakwa, "dimana?", kemudian dijawab oleh Sdr. Nanda, "YA UDAH KE TEMPAT NOVRI AJA DULU", selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: MH1JM9132PK031362 Nomor Mesin: JM91E3028767 atas nama BPK: YOGI AL TOTTIN menuju ke rumah saksi M. Novriansyah, Terdakwa tiba dirumah saksi M. Novriansyah sekira pukul 16.10 WIB dan di rumah saksi M. Novriansyah tersebut Terdakwa melihat jika Sdr. Nanda dengan saksi M. Novriansyah sedang tiduran sambil main handphone;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa, saksi M. Novriansyah dan Sdr. Nanda mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan saksi M. Novriansyah, setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sdr. Nanda menyuruh Terdakwa dengan saksi M. Novriansyah untuk mengambil sabu-sabu dan Sdr. Nanda mengatakan kepada Terdakwa dan saksi M. Novriansyah jika Terdakwa dan saksi M. Novriansyah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut maka Sdr. Nanda akan memberikan imbalan kepada Terdakwa dan Saksi saksi M. Novriansyah

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi M. Novriansyah, kemudian Terdakwa dan saksi M. Novriansyah menyetujui perintah dari Sdr. Nanda untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Nanda memberikan kepada saksi M. Novriansyah nomor telpon 085768408304, lalu Sdr. Nanda menyuruh saksi M. Novriansyah untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan lokasi tempat pengambilan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi M. Novriansyah dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut menuju ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, sesampainya di tempat tersebut lalu saksi M. Novriansyah mendapat kiriman foto tempat sabu-sabu tersebut diletakkan dari nomor yang diberikan oleh Sdr. Nanda ke nomor handphone saksi M. Novriansyah 0895620371476 dan setelah saksi M. Novriansyah melihat foto tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi M. Novriansyah mencari keberadaan sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa dan saksi M. Novriansyah menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diatas tumpukan genteng di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, kemudian saksi M. Novriansyah dengan menggunakan tangan kanan mengambil sabu-sabu tersebut lalu menggenggam sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan saksi M. Novriansyah, dan sekira pukul 17.00 WIB datang saksi Faishal dan saksi Dedi Riansyah yang merupakan anggota polisi sehingga saksi M. Novriansyah membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ke jalan;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan saksi M. Novriansyah yang membuang sabu-sabu ke jalan dilihat oleh saksi Faishal dan saksi Dedi Riansyah, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Novriansyah berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi M. Novriansyah dan Sdr. Nanda untuk mengambil Narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Sdr. Nanda dengan sistem jika Terdakwa dan saksi M. Novriansyah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut maka Sdr. Nanda akan memberikan imbalan kepada Terdakwa dan saksi M. Novriansyah berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sabu-sabu dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi M. Novriansyah, oleh karena Terdakwa dan saksi saksi M. Novriansyah tertangkap maka Terdakwa dan saksi M. Novriansyah belum bisa menikmati keuntungan dari hasil kerja yang Terdakwa dan saksi M. Novriansyah lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa permufakatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi M. Novriansyah dan Sdr. Nanda tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan



Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

**3. Izin Produksi Narkotika;**

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;**

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut



mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat





kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjadi perantara, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian mejadi perantara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam hal ini Sdr. Nanda sebagai pemilik Narkotika jenis shabu dan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari penjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan saksi M. Novriansyah telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. Novriansyah adalah saksi Dedi Riansyah dan saksi Faishal yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Jalan, 1 (satu) unit handphone Androit di saku baju bagian depan sebelah kiri baju yang dipakai oleh saksi M. Novriansyah, 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi : BE 2875 AHK Nomor Rangka : JM91E3028767 Nomor Mesin : MH1JM9132PK031362;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL7FB/II/2024/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06-02-2024 yang menerangkan jika barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Nanda datang ke rumah saksi M. Novriansyah, setelah Sdr. Nanda bertemu dengan saksi M. Novriansyah lalu Terdakwa dengan Sdr. Nanda mengobrol sambil main handphone, sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang yang saksi M. Novriansyah tidak tahu namanya, setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sdr. Nanda mengatakan kepada saksi M. Novriansyah, "coba temuin orang ini ia mau ngasih sabu kepada saya" lalu dijawab oleh saksi M. Novriansyah, "gak bisa" selanjutnya Sdr. Nanda berkata kepada saksi M. Novriansyah, "Ya udah saya telepon Yogi mau apa gak", sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Nanda yang berkata, "GI ANTERIN SAYA JEMPUT BARANG", lalu dijawab oleh Terdakwa, "dimana?", kemudian dijawab oleh Sdr. Nanda, "YA UDAH KE TEMPAT NOVRI AJA DULU", selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: MH1JM9132PK031362 Nomor Mesin: JM91E3028767 atas nama BPK: YOGI AL TOTTIN menuju ke rumah saksi M. Novriansyah, Terdakwa tiba di rumah saksi M. Novriansyah sekira pukul 16.10 WIB dan di rumah saksi M. Novriansyah tersebut Terdakwa melihat jika Sdr. Nanda dengan saksi M. Novriansyah sedang tiduran sambil main handphone;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa, saksi M. Novriansyah dan Sdr. Nanda mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. Nanda ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan saksi M. Novriansyah, setelah Sdr. Nanda selesai menerima telpon lalu Sdr. Nanda menyuruh Terdakwa dan saksi M. Novriansyah untuk mengambil sabu-sabu dan Sdr. Nanda mengatakan kepada Terdakwa dan saksi M. Novriansyah jika Terdakwa dan saksi M. Novriansyah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut maka Sdr. Nanda akan memberikan imbalan kepada Terdakwa dan saksi M. Novriansyah berupa 1 (satu)

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisikan sabu-sabu dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi M. Novriansyah, kemudian Terdakwa dan saksi M. Novriansyah menyetujui perintah dari Sdr. Nanda untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Nanda memberikan kepada saksi M. Novriansyah nomor telpon 085768408304, lalu Sdr. Nanda menyuruh saksi M. Novriansyah untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan lokasi tempat pengambilan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi M. Novriansyah dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut menuju ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, sesampainya di tempat tersebut lalu saksi M. Novriansyah mendapat kiriman foto tempat sabu-sabu tersebut diletakkan dari nomor yang diberikan oleh Sdr. Nanda ke nomor handphone saksi M. Novriansyah 0895620371476 dan setelah saksi M. Novriansyah melihat foto tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi M. Novriansyah mencari keberadaan sabu-sabu tersebut sehingga kemudian Terdakwa dan saksi M. Novriansyah menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diatas tumpukan genteng di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, kemudian saksi M. Novriansyah dengan menggunakan tangan kanan mengambil sabu-sabu tersebut lalu menggenggam sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan saksi M. Novriansyah, dan sekira pukul 17.00 WIB datang saksi Faishal dan saksi Dedi Riansyah yang merupakan anggota polisi sehingga saksi M. Novriansyah membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ke jalan;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan saksi M. Novriansyah yang membuang sabu-sabu ke jalan dilihat oleh saksi Faishal dan saksi Dedi Riansyah, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Novriansyah berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi M. Novriansyah dan Sdr. Nanda untuk mengambil Narkotika jenis sabu

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Sdr. Nanda dengan sistem jika Terdakwa dan saksi M. Novriansyah berhasil mengambil sabu-sabu milik Sdr. Nanda dimana Sdr. Nanda memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan saksi M. Novriansyah, sehingga Terdakwa dan saksi M. Novriansyah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I antara Sdr. Nanda dan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan saksi M. Novriansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan merigankan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan 1 (satu) unit Handphone Androit merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk dilakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: MH1JM9132PK031362 Nomor Mesin: JM91E3028767 atas nama YOGI AL TOTTIN, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Yogi Al Tottin Bin Rozali dan merupakan milik Terdakwa Yogi Al Tottin Bin Rozali, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yogi Al Tottin Bin Rozali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI AL TOTTIN Bin ROZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3490 (dua koma tiga empat sembilan nol) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah 2,3173 (dua koma tiga satu tujuh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Android;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi: BE 2875 AHK Nomor Rangka: MH1JM9132PK031362 Nomor Mesin: JM91E3028767 atas nama YOGI AL TOTTIN;Dikembalikan kepada Terdakwa Yogi Al Tottin Bin Rozali;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari **Senin**, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Erni Pujiati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Tjk